



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.428, 2015

KEMENAKER. Pakaian Dinas. Atribut.
Kelengkapan Pengawas. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf c Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 71/MEN/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dilengkapi dengan atribut dan kelengkapannya.
2. Atribut Pakaian Dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam untuk menunjukkan identitas pemakainya.
3. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah yang melengkapi pakaian seragam sesuai dengan jenisnya meliputi tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

4. Tanda Pangkat adalah tanda yang menyatakan golongan dan ruang tingkatan pegawai sebagai pegawai negeri sipil.
5. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan oleh pegawai negeri sipil tertentu karena tugas dan tanggungjawab jabatannya dalam struktur organisasi.
6. Tanda Kewenangan adalah tanda yang digunakan oleh pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan fungsi.
7. Tanda Kecakapan atau Keahlian adalah tanda-tanda khusus yang digunakan oleh pegawai negeri sipil berdasarkan kualifikasi jabatan dan kompetensinya.
8. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara resmi, pelantikan dan serah terima jabatan pengawas ketenagakerjaan.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDU; dan
 - c. PDL.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas kedinasan wajib mengenakan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya secara lengkap.
- (4) Penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. jenis Pakaian Dinas; dan
 - b. kualifikasi jabatan dan kompetensi yang dimiliki.

BAB II

PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 3

- (1) PDH digunakan dalam rangka:
 - a. tugas pada hari tertentu;
 - b. kunjungan ke perusahaan;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian;
 - d. mengikuti pertemuan kedinasan bidang pengawasan ketenagakerjaan; atau
 - e. melakukan kunjungan kedinasan dalam negeri.
- (2) Tugas pada hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Warna PDH adalah sebagai berikut:
 - a. kemeja berwarna coklat muda;
 - b. celana atau rok berwarna coklat tua; dan
 - c. jilbab atau kerudung berwarna coklat tua.

Pasal 4

- (1) Bentuk PDH pria ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kemeja.
 - 1) lengan pendek;
 - 2) krah model berdiri;
 - 3) dua buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 - 4) dua buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing.
 - b. Celana.
 - 1) celana panjang;
 - 2) tanpa lipatan di bawah;